

**LAPORAN**  
**KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**MASALAH KRIMINALITAS DI PERKOTAAN**



**TIM ABDIMAS**

1. H. Marzuq, S. Sos, M. Si  
NIP.196911041994031001
2. Dr. Mugni Baharuddin, M.M
3. H. Ahmad Jubaidi, S. Sos, M. Si  
NIDN. 1129036601

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945**  
**SAMARINDA**  
**2015**

HALAMAN PENGESAHAN

**LAPORAN**

**KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

NIP. 196911041994031001

Jabatan/Fungsional : Lektor Kepala

Program Studi : **MASALAH KRIMINALITAS DI PERKOTAAN**

No. Rp

Alamat

Tel./e-mail

Sumber Pendanaan : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Oktober 2015



Dekan Fkipol  
Universitas 17 Agustus 1945

Dosen PPM

**TIM ABDIMAS**

1. **H. Marzuq, S. Sos, M. Si**  
NIP.196911041994031001 M.Si
2. **Dr. Mugni Baharuddin, M.M**  
NIP. 19650110011001
3. **H. Ahmad Jubaidi, S. Sos, M. Si**  
NIDN. 1129036601

Majelis

Ketua LPPM

Universitas 17 Agustus 1945

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA  
2015**

Prof. Dr. L. Salliman, M.Si  
NIP. 194809211975031001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : H. Marzuq, S.Sos, M.Si  
NIP : 196911041994031001  
JabatanFungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : IlmuAdministrasi Negara  
No. Hp :  
Alamat :  
Surel e-mail :  
SumberPendanaan: Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Samarinda, Oktober 2016

Mengetahui,

Dekan Fisipol  
Universitas 17 Agustus 1945

  
Drs. Damai Darmadi, M.Si  
NIP. 19570504 198601 1 001

Dosen PPM

H. Marzuq, S.Sos, M.Si  
NIP. 196911041994031001

Menyetujui,

Ketua LP3M  
Universitas 17 Agustus 1945  
Samarinda

  
Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si  
NIP. 19480921 197503 1 001

SATUAN KAJIAN DAFTAR ISI

		Hlm
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Rumusan Permasalahan	1
<b>BAB II</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
2.1.	Pengertian Kriminalitas	3
2.2.	Kejahatan Dikelompokkan Sesuai Dengan Sisi Kejahatannya	4
2.3.	Teori Mengenai Kejahatan	9
<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP</b>	
3.1.	Kesimpulan	17
3.2.	Saran	17
<b>Daftar Pustaka</b>		
	1. Setelah diberikan penyuluhan selama 90 menit Masyarakat mampu memahami latar yang mengakibatkan terjadinya kriminalitas.	
	2. Setelah diberikan penyuluhan selama 90 menit Masyarakat dapat menjelaskan sebab terjadinya kriminalitas.	
	3. Setelah diberikan penyuluhan selama 90 menit Masyarakat memiliki alternatif memampukan diri dan keluarga dari kriminalitas.	
	IV. Nomen (tertampil)	
	V. Metode	
	1. Ceramah	
	2. Tanya jawab	
	VI. Media penyuluhan	
	1. Leaflet	
	2. Infocus	

## SATUAN ACARA PENYULUHAN

### I. Identifikasi Masalah

Pokok bahasan	: Kriminalitas di Perkotaan
Sub pokok bahasan	: Meningkatnya Kriminalitas di Kota
Sasaran	: Masyarakat
Waktu	: 90 menit
Hari/Tanggal	: 10 Oktober 2016
Pembicara	: H. Marzuq, S. Sos, M. Si

### II. Tujuan Intruksional Umum

Setelah mengikuti penyuluhan selama 90 menit diharapkan Masyarakat dapat memahami pentingnya keselamatan dan pemahaman terjadinya kriminalitas.

### III. Tujuan Intruksional Khusus

1. Setelah diberikan penyuluhan selama 90 menit Masyarakat mampu memahami faktor yang mengakibatkan terjadinya kriminalitas.
2. Setelah diberikan penyuluhan selama 90 menit Masyarakat dapat menjelaskan sebab terjadinya kriminalitas.
3. Setelah diberikan penyuluhan selama 90 menit Masyarakat memiliki alternatif meminimalisir dan menjauhkan diri dan keluarga dari kriminalitas.

### IV. Materi (terlampir)

### V. Metode

1. Ceramah
2. Tanya jawab

### VI. Media penyuluhan

1. Leaflet
2. Infocus

## VII. Proses Kegiatan Penyuluhan

No.	Tahapan	Waktu	Kegiatan	
			Penyuluh	Sasaran
1.	Pembukaan	5 menit	Memberi salam	Menjawab salam
			Memperkenalkan diri	Mendengarkan
			Menjelaskan tujuan	
2.	Penyajian	60 menit	Menjelaskan tentang :	Menyimak
			1. Pengertian Kriminalitas	Mendengarkan
			2. Penyebab terjadinya Kriminalitas	Mencatat bila perlu
			3. Alternatif sebelum terjadi kriminalitas	Bertanya tentang hal-hal yang belum jelas
3.	Penutup	20 menit	Tanya jawab	Bertanya
			Menyimpulkan	Menjawab pertanyaan
			Memberi salam	Menjawab salam

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas bukanlah sebuah istilah yang asing lagi, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Semakin meningkatnya praktik kriminalitas disusul dengan semakin maraknya pemberitaan terhadap proses kriminalitas, baik melalui media elektronik hingga persepsi-persepsi dari kalangan masyarakat menjadikannya sebagai suatu topik yang seakan-akan tidak pernah habis dan bosan untuk dibahas, begitu pula dengan para pelaku kriminalitas justru semakin bertambah dengan berbagai macam pola dan model kejahatan yang dilakukan.

Kriminalitas merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang memang sulit untuk diatasi, sebab kriminalitas bukanlah suatu hal yang pasti, bisa terjadi pada siapapun dengan usia yang tidak tertentu pula. Terkadang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar hingga karena dipaksa oleh suatu situasi dan kondisi tertentu.

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah, tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kata lain, jika terdapat diskrepansi (ketidaksesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikian ini mendorong orang untuk melakukan tindak

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 2.1. Pengertian Kriminalitas

Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris "*crime*" yakni kejahatan. Kejahatan secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, bersifat merugikan, sehingga ditentang oleh masyarakat.

Dalam pandangan sosiologis, kejahatan diartikan sebagai semua bentuk ucapan dan tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomis, politis maupun sosial-psikologis.

Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori teroris, sedikit berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatan berdasarkan motif politik atau paham.

Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.



## BAB III

### PENUTUP

#### 3.1. Kesimpulan

Masalah kriminal merupakan kenyataan sosial yang hakikatnya seringkali sulit untuk dipahami, karena tidak melihat masalah dari proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Peningkatan dan penurunan nilai kriminalitas, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif, sebab manusia dan lingkungan sekitar berperan besar dalam penentuan sifat dan sikap. Maka pertanyaan yang harus dijawab sekarang adalah bagaimana agar bisa mencegah dan menutup semua kemungkinan dan kesempatan pelaku kriminalitas melakukan aksinya. Tidak cukup hanya dengan merumuskan hukum yang seberat-beratnya, sebab kekuatan hukum justru membuatnya menjadi lebih kreatif untuk menghindar, dan hal itu justru memacu perkembangan pelaku-pelaku kriminalitas yang hebat dan profesional. Jauh sebelum itu, seseorang harus bisa menciptakan suatu keadaan yang dapat merangkul mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan. Saling berbagi dan memperhatikan kepentingan orang lain merupakan salah satu kunci utamanya. Sudah banyak contoh yang dapat dijadikan sebagai motivasi, hanya usaha yang belum dan harus dilakukan. Dengan doa dan usaha, semua pasti bisa, tidak ada kata mustahil.



**DAFTAR PUSTAKA**

SERAT TUGAS

Kartono, Kartini, *Patalogi Sosial Jilid I*, Cet. VIII, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Khazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001.

Kusumah, Mulyana W., *Kejahatan dan Penyimpangan*, Cet. I, Jakarta: Yayasan LBH, 1988, h. 1.

Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Cet. I, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.

<http://balianzahab.wordpress.com/cyibercrime/modus-moduske-jahatan-dalam-teknologi-informasi/>.

<http://cetak.bangkapos.com/opini/read/69.html>.

<http://fisip.uns.ac.id/blog/simamatis/kriminalitas/>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kriminalitas>.

<http://pendidikantech.blogspot.com/2010/05/pengertian-kriminalitas.html>.





**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Alamat : JL.Ir.H. Juanda Kotak Pos No.1052 Samarinda  
Telp(0541)743390,761244Fax.(0541)741997,761244

**SURAT TUGAS**

Nomor : 90 / UN.17/LPPM/PKM/2015

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menugaskan kepada :

- I. Nama Ketua Pengabdian : H. Marzuq , S. Sos, M.Si  
NIP : 196911041994031001  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Politik  
Judul Penelitian : Masalah Kriminalitas di Perkotaan  
Sumber Biaya : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

Untuk melaksanakan pengabdian dalam rangka memenuhi salah satu tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan judul diatas, dan akan memberikan laporan akhir penelitian (hardcopy dan softcopy) ke LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, Agustus 2015

Ketua LPPM,



*Sudiran*  
**Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si**  
NIP. 19480921 197503 1 001